

KOMPETENSI YANG HARUS DI MILIKI SEORANG PUSTAKAWAN (PENGELOLA PERPUSTAKAAN)

Oleh: Muhammad Riandy Arsin Siregar

Abstract

Competency is defined as a benchmark to determine the extent of the ability of librarians in using the knowledge they can get and skills. Librarian is a person who performs activities of libraries by providing services to the public in accordance with the duties of their parent institutions based on library science. Librarians must meet the standards of competence or the ability in the field. So from the competency standards set by the professional organizations of librarians performance benchmarks can be set.

Key words: Competency, librarian

Pendahuluan

Sebelum berbicara mengenai standar kompetensi pustakawan sebaiknya kita mengetahui pengertian pustakawan dan kompetensi.

1. Pengertian pustakawan

Pustakawan ialah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2000-an, pustakawan juga mulai membantu orang menemukan informasi menggunakan komputer, basis data elektronik, dan peralatan pencarian di internet. Terdapat berbagai jenis pustakawan, antara lain pustakawan anak, remaja, dewasa, sejarah, hukum, dsb. Pustakawan wanita disebut sebagai pustakawati.

Untuk menjadi seorang pustakawan, seseorang perlu menempuh pendidikan tentang perpustakaan setingkat S2 maupun D2. Kebanyakan pustakawan bekerja di perpustakaan yang ada di sekolah, perguruan tinggi, ataupun tingkat kota, provinsi, maupun negara. Beberapa pustakawan

bekerja untuk perusahaan swasta untuk membantu mereka mengatur dokumen dan laporan. Terdapat pula pustakawan yang bekerja untuk orang tuli maupun di penjara.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pustakawan adalah orang yang bergerak di bidang perpustakaan atau ahli perpustakaan.

Kemudian menurut kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia dikatakan bahwa yang disebut pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Menurut kamus istilah perpustakaan karangan Lasa, H.S. Librarian – pustakawan, penyaji informasi adalah tenaga profesional dan fungsional di bidang perpustakaan, informasi maupun dokumentasi. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah orang yang memiliki pendidikan perpustakaan atau ahli perpustakaan atau tenaga profesional di bidang perpustakaan dan bekerja di perpustakaan. Jadi pustakawan adalah seseorang yang profesional atau ahli dalam bidang perpustakaan. Menurut Pandji Amoraga dalam psikologi kerja bahwa profesional mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi dalam arti profesional terpaku juga suatu panggilan, suatu *calling*, suatu *strong inner impulse* yang pertama adalah unsur keahlian dan kedua unsur panggilan. Sehingga seorang profesional harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya, dan juga kematangan etika. Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi profesional keduanya harus manunggal. Jadi seorang pustakawan yang profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai penguasaan teknik perpustakaan saja, tetapi juga harus mempunyai kematangan etika, harus merasa terpanggil untuk menjadi pustakawan karena pustakawan adalah pelayan masyarakat yang selalu berhadapan dengan berbagai kalangan masyarakat. Sehingga dengan demikian pustakawan akan disenangi oleh masyarakat pengguna perpustakaan. Poerwadarminta dalam Aziz (2006:44) menambahkan bahwa, “Pustakawan adalah ahli perpustakaan. Dengan

pengertian tersebut berarti pustakawan sebagai tenaga yang berkompeten dibidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi”. Selanjutnya Aziz (2006:44) menambahkan bahwa, “Pustakawan merupakan tenaga profesi dalam bidang informasi, khususnya informasi publik, informasi yang disediakan merupakan informasi publik melalui lembaga kepustakawanan yang meliputi berbagai jenis perpustakaan”.

2. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude). Tipe kompetensi dapat dibedakan menjadi dua (a). Soft Competency yaitu berkaitan erat dengan kemampuan mengatur pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain, sebagai contoh adalah kemampuan memimpin dan kemampuan berkomunikasi. (b). Hard Competency yaitu yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan, sebagai contoh kemampuan mengklasifikasi, membuat abstrak, melayani pemustaka, penelusuran informasi dan sebagainya (Kartini, 2008). Sehubungan dengan ini, Kismiyati (2008) mengatakan bahwa jenis kompetensi juga dapat dibedakan menjadi dua (a) Kompetensi fungsional yaitu pengetahuan pada sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen, penelitian yang digunakan untuk menyediakan layanan. (2) Kompetensi personal yaitu keterampilan, perilaku yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif sebagai komunikator, meningkatkan kemampuan dan dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan jaman.

Kompetensi Yang Harus Dimiliki Pustakawan

a. Kriteria Pustakawan

Pustakawan adalah profesi, maka untuk menjadi pustakawan perlu kriteria tertentu yang berkaitan dengan bidang tugas yang akan dikerjakan. Menurut Sulistyio Basuki pengertian profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari teori dan bukan saja praktek dan diuji dalam bentuk ujian dari sebuah

universitas atau lembaga yang berwenang serta memberikan hak kepada yang bersangkutan untuk berhubungan dengan nasabah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah tenaga profesi, yang salah satu kriterianya memiliki ijazah di bidang perpustakaan atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepustakawanan dan memperoleh sertifikat. Kemudian menurut Panji Amoraga seorang profesional ciri harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berusaha mengejar kesempurnaan hasil sehingga dituntut selalu mencari peningkatan mutu.
2. Memiliki kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
3. Memiliki ketekunan dan ketabahan yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai.
4. Mempunyai integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta atau kenikmatan hidup.
5. Memiliki kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja.

Jadi pustakawan sebagai profesional perlu juga memiliki kelima ciri tersebut. Apabila ada yang tidak dimiliki maka dia tidak akan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian agar pustakawan dapat betul-betul melaksanakan tugasnya sebagai profesional kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia maka pustakawan perlu memiliki sikap sebagai berikut :

1. Komitmen untuk mengembangkan diri dalam bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
2. Komitmen untuk membuat eksperimen dan inovatif.
3. Komitmen untuk menggunakan hal-hal baru untuk menunjang tugas profesi.
4. Komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan agama, ras, golongan maupun aliran politik.
5. Komitmen untuk mematuhi kode etik pustakawan.

Selain itu karena pustakawan adalah pelayan masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan berbagai lapisan masyarakat, maka pustakawan perlu memiliki sifat-sifat :

1. Ramah
2. Pandai bergaul
3. Berpenampilan menarik
4. Suka menolong orang lain

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pustakawan merupakan tenaga profesi dalam bidang informasi, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

b. Kompetensi Pustakawan

1. Pengertian Kompetensi Pustakawan

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur paling penting dalam menghadapi persaingan kerja di era globalisasi. Sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan tersingkir dan digantikan oleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Profesional merupakan orang yang bekerja atau mengajarkan profesi sesuai dengan standar kompetensi.

Beberapa ahli mendefinisikan kompetensi diantaranya adalah Saleh (2004;2), "Kompetensi sebagai pengetahuan, dan ketrampilan yang dituntut untuk melaksanakan dan atau menunjang pelaksanaan pekerjaan, yang merupakan dasar bagi penciptaan nilai dalam suatu organisasi". Selanjutnya menurut Rumani (2008:16), "Kompetensi diartikan sebagai tolok ukur guna mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan dan skill atau kemampuannya". Dan kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, sikap dan ketrampilan(Lasa Hs , 2009:177)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas atau kerjanya. Kompetensi dibagi menjadi beberapa antara lain :

- a) Kompetensi Individu

Kompetensi individu merupakan kompetensi sikap dan nilai yang harus dimiliki masing-masing pustakawan agar mampu bekerja secara efisien, menjadi komunikator yang baik, belajar terus-menerus dan mampu menghadapi tantangan.

b) Kompetensi Informasi

Kompetensi Informasi merupakan kemampuan dan ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengintegrasikan dan menggunakan informasi berdasarkan situasi sosial tertentu. Kompetensi informasi meliputi aspek-aspek keberaksaraan, informasi, literasi media atau literasi komputer dan literasi jaringan.

c) Kompetensi jaringan

Kompetensi jaringan merupakan keahlian dan ketrampilan seseorang dalam memanfaatkan jaringan untuk mengakses, mengumpulkan, dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas mereka.

Kompetensi sendiri perlu didukung dengan ketrampilan spesifik yang menyangkut ketrampilan manajemen pekerjaan, kemampuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, kemampuan mengelola lingkungan kerja, dan kemampuan mengadaptasikan ilmu pengetahuan kedalam situasi yang baru.

Sedangkan kompetensi pustakawan sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pustakawan dalam menjalankan tugas atau kerjanya di perpustakaan. Dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan akan menjamin terwujudnya layanan yang bermutu. Oleh karena itu, untuk menjadi pustakawan harus ada persyaratan minimal yang dimiliki dan sesudah menjadi pustakawan harus berupaya meningkatkan kompetensi tersebut. Kompetensi pustakawan harus selalu ditingkatkan secara berkelanjutan.

c. Tujuan peningkatan kompetensi pustakawan

Kompetensi yang dimiliki oleh suatu profesi, termasuk profesi pustakawan harus selalu dipelihara dan ditingkatkan. Tujuan peningkatan kompetensi pustakawan adalah :

- a) Mengikuti perkembangan zaman

Seiring dengan perkembangan zaman pustakawan dituntut meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Pustakawan harus memiliki standar kompetensi yang baik. Dengan begitu kualitasnya menjadi baik pula. Standar kompetensi diperlukan agar dapat berperan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman.

b) Meningkatkan kemajuan dibidang Iptek

Kemajuan dibidang teknologi saat ini mengakibatkan perubahan teknologi yang digunakan oleh masyarakat maupun pustakawan. Oleh karena itu pustakawan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya dengan cara meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

c) Memenangkan persaingan dan mengantisipasi perdagangan bebas.

Peningkatan kompetensi pustakawan diperlukan untuk memenangkan persaingan dan mengantisipasi perdagangan bebas. Dengan adanya peningkatan itu, diharapkan peluang pekerjaan baru dilingkungan perpustakaan di negara kita, tidak diisi oleh tenaga dari luar, tetapi diisi oleh tenaga pustakawan kita sendiri.

d) Meningkatkan profesionalisme pustakawan

Profesionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasar rasa keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan (Wignyosubroto, 1999). Dengan demikian seorang profesional harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan maupun pelatihan khusus, ada keterpanggilan profesi dalam melakukan kegiatan kerja.

d. Standar Kompetensi Pustakawan

1. Pengertian standar kompetensi pustakawan

Sebelum menuju kepengertian standar kompetensi pustakawan terlebih dulu yang dibahas mengenai standar kompetensi. Standar kompetensi adalah norma, teknis dan pengakuan melakukan jasa profesi.

Standar kompetensi dapat berguna sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja anggota profesi, sebagai pembeda tanggung jawab profesi antara pekerja profesional dan pekerja non-profesional serta sebagai sarana untuk melindungi konsumen terutama para pemakai jasa profesi.

Sedangkan Standar Kompetensi Pustakawan menurut Hermawan dan Zee (2006:179) ialah kriteria minimal kompetensi pustakawan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Standar kompetensi pustakawan berisi norma-norma, teknis kemampuan dan pembakuan dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Standar kompetensi pustakawan dapat dijadikan kriteria minimal tentang kompetensi pustakawan Indonesia yang berlaku di wilayah NKRI dan standar kompetensi pustakawan dapat dijadikan tolak ukur untuk acuan penilaian kualitas pustakawan dalam bentuk formulasi dari komitmen atau janji pustakawan kepada masyarakat.

Dengan kata lain standar kompetensi pustakawan adalah dokumen yang berisi komitmen dan jaminan kualitas pustakawan sebagai pelayan informasi yang terdapat berbagai jenis bahan pustaka.

2. Tujuan Standar Kompetensi Pustakawan

Tujuan pembuatan standar kompetensi pustakawan adalah sebagai berikut :

- a) Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, pengelola dan pembina perpustakaan bahwa pustakawan benar-benar telah mendapat kualifikasi yang telah ditentukan, sehingga mereka dapat bekerja sebagai pustakawan yang bertugas memberikan layanan optimal kepada masyarakat dibidang layanan bahan pustaka dan informasi.
- b) Untuk memberikan jaminan kepada pustakawan bahwa mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya telah dijamin oleh pembina dan pengelola perpustakaan.
- c) Untuk memberikan jaminan kepada pustakawan bahwa pembina atau pengelola perpustakaan menjamin kebutuhan hidupnya yang bersifat primer dan esensial baik jasmani maupun rohani.

3. Fungsi Standar Kompetensi perpustakaan

- a) Pengembangan standar kompetensi kerja. Artinya bahwa standar kompetensi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan oleh pembina dalam perumusan, penetapan dan publikasi serta kaji ulang dan revisi standar kompetensi kerja pustakawan.
- b) Penerapan standar kompetensi kerja. Berarti standar kompetensi tersebut oleh pembina atau pengelola dapat dijadikan acuan dalam melakukan regulasi, pengawasan dan pelayanan pengaduan atas hasil kerja pustakawan.
- c) Penilaian kesesuaian kompetensi. Ini mengandung makna bahwa standar kompetensi tersebut oleh pembina atau pengelola dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun dan menyempurnakan sistem akreditasi dan sertifikasi yang independen pustakawan.
- d) Pedoman atau penembangan kebijakan sistem kompetensi. Ini berarti bahwa standar kompetensi tersebut dibuat harus mengacu pada sistem internasional regioal dan nasional, sehingga dapat memnuhi kriteria yang diperlukan untuk internasional, regional dan nasional.
- e) Pembinaan kompetensi. Berarti bahwa standar kompetensi yang berlaku oleh pembina atau pengelola dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi yang independen dan kompeten oleh instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan pustakawan.
- f) Pedoman atau penyelenggaraan informasi kompetensi. Artinya bahwa standar kompetensi tersebut oleh pembina atau pengelola dapat dijadikan acuan dalam kegiatan sosialisasi serta diseminasi dan layanan informasi.
- g) Forum pemercaya (*stakeholders*) kompetensi. Ini mengandung makna bahwa standar kompetensi tersebut dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan komunikasi dan partisipasi pengembangan dan pembinaan sistem.
- h) Alat monitoring dan analisis kinerja unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

- i) Alat bagi instansi pembina, seperti Perpustakaan Nasional untuk menyusun dan merumuskan kebijakan nasional di bidang perustakaan, dokumentasi dan informasi.

4. Tolak Ukur Standar Kompetensi Pustakawan dalam Kinerjanya

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pustakawan, terdapat komponen yang harus diperhatikan antara lain :

- a) Penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan serta integritas pustakawan.
- b) Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pustakawan.
- c) Kesesuaian dan persyaratan penempatan kerja pustakawan.
- d) Pengakuan dan jaminan formal pustakawan kepada masyarakat.
- e) Standar dan prosedur kerja pustakawan.
- f) Standar kinerja yang harus dicapai pustakawan.
- g) Sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pustakawan.
- h) Perangkat organisasi kompetensi pustakawan.

Standar kompetensi pustakawan terdiri atas beberapa komponen yang menunjang profesionalisme pustakawan, antara lain sebagai berikut :

- a) Komponen kompetensi, meliputi : pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh pustakawan.
- b) Komponen tugas pokok dan fungsi (tupoksi), meliputi : tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab yang diberikan kepada pustakawan.
- c) Komponen pekerjaan, meliputi jenis dan sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh pustakawan.
- d) Komponen individu, meliputi : hak-hak dan kewajiban pustakawan.
- e) Komponen sistem, meliputi : prosedur dan mekanisme kegiatan pustakawan.
- f) Komponen pembinaan, meliputi peningkatan mutu melalui pendidikan formal, diklat dan lain-lain, serta pengawasan pustakawan.

Untuk mendapatkan standar kompetensi yang baik, komponen-komponen tersebut dapat dikembangkan dalam beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut :

- a. Komponen jabatan struktural atau manajerial pelaksanaan perpustakaan.

- b. Kompetensi jabatan berdasarkan fungsi kegiatan perpustakaan, meliputi :
 - a) Jenis kegiatan kepastakawanan yang ditangani (pengatalog, pengindeks, penelusur, pengelola data bibliografi, pelayan sirkulasi, pengelola esirata)
 - b) Jenis perpustakaan (pustakawan pada perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus atau kedinasan)
 - c) Bidang kegiatan yang ditangani (perustakaan bidang informasi teknologi, tepat guna, kesehatan, pertanian, dan lain-lain)
- c. Komponen jabatan dukungan teknis perpustakaan (ahli pemrograman, jaringan komputer, pelestarian, penjilidan, pemasukan data, dan lain-lain)

Kompetensi jabatan lembaga penilaian (akses lembaga akreditasi, atau sertifikasi kompetensi kepastakawanan) kompetensi jabatan kepastakawanan

5. Badan Standarisasi Nasional Kompetensi Pustakawan

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penyelenggaraan yang terkait dengan standar kompetensi pustakawan seyogyanya tidak dilakukan oleh instansi pembina atau pengelola perpustakaan, tetapi dilakukan oleh suatu badan yang khusus menangani standar kompetensi pustakawan, yaitu Badan Standarisasi Nasional Kompetensi Pustakawan.

1) Fungsi badan Standarisasi Nasional Kompetensi Pustakawan

- a. Sebagai penjamin dan pengendali mutu pustakawan secara nasional.
- b. Sebagai pelaksana pembangunan, pemantauan, dan pelaporan secara nasional.

2) Tugas Pokok Badan Standarisasi Nasional Pustakawan

- a. Menetapkan arah strategis organisasi atau pembinaan sumber daya manusia
- b. Merancang prinsip-prinsip dan kerangka kerja, yaitu bagaimana kompetensi akan digunakan, apakah perlu kompetensi dengan standar yang lebih spesifik.

- c. Mengembangkan model kompetensi, yaitu menembangkan profil kompetensi untuk masing-masing peran atau posisi.
- d. Mengomunikasikan kepada pembina secara efektif untuk mendapatkan masukan.
- e. Mengintegrasikan realisasi sistem dalam beberapa tahapan dan langkah yang akan ditempuh.

Daftar Pustaka

- Daryono. Kompetensi Pustakawan Dalam memberikan layanan prima Di perpustakaan perguruan tinggi.
[digilib.unsri.ac.id/download/Kompetensi Pustakawan Dalam Memberikan Layanan Prima Di Perpustakaan Perguruan Tinggi.pdf](http://digilib.unsri.ac.id/download/Kompetensi_Pustakawan_Dalam_Memberikan_Layanan_Prima_Di_Perpustakaan_Perguruan_Tinggi.pdf)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1995). Jakarta : Balai Pustaka
- Kartini. (2008). Kebijakan pengembangan perpustakaan. Makalah disampaikan pada rapat koordinasi pengembangan perpustakaan dan tim penilai pada tanggal 23-24 Juli 2008 di Jakarta
- Kismiyati, Titik.(2008).Kompetensi pustakawan perguruan tinggi. Makalah disampaikan pada rapat kerja nasional FPPTI pada tanggal 21 Agustus 2008 di Bogor.
- Mustofa.B. (2005). Memenuhi harapan pengguna tentang layanan prima di perpustakaan melalui penerapan SOP digital.Jurnal Pustakawan Indonesia, 7 (1).
- Sri Romaini. (2008). Kompetensi pustakawan dan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan di Perpustakaan Nasional. Visipustaka:10(3).
- Sulistiyo-Basuki. (1993).Pengantar ilmu perpustakaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widijanto, Tjahjono. (2008). Memanfaatkan teknologi informasi Perpustakaan Nasional menjalankan amanat Undang-Undang Perpustakaan. Visipustaka, 10(3).